

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah suatu hak yang dimiliki manusia bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar ras, jenis kelamin, agama dan bangsa, oleh karena itu bersifat universal. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.”¹

Hak Asasi Manusia (HAM) harus dihormati dan dijunjung tinggi mengandung makna kewajiban memperhatikan hak asasi untuk kepentingan orang lain. Melaksanakan hak asasi berada dalam lingkup etika yang dilaksanakan untuk kepentingan perdamaian dalam hidup bermasyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi oleh negara dan pemerintah, yang berarti negara harus menyediakan instrumen hukum yang dapat digunakan menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).²

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

² Anonim, *Hak Asasi Manusia dan Proses Penegakan Hukum*, Bandung, Angkasa Pers, 1999 hlm 21

Selanjutnya pada Pasal 71 disebutkan bahwa : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM). Melindungi berarti pemerintah harus menjaga agar Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dilanggar. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara mengadili pelakunya dan menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan memajukan berarti melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan atau usaha-usaha agar penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi baik.”³

Apabila kita melihat kondisi di negara kita seperti sekarang ini, segala hal yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan output berupa peraturan-peraturan dan diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan mulai dari ideologi, politik, sosial, hukum, ekonomi dan sebagainya dapat memberikan dampak yang cukup beresiko. Hal ini dapat terjadi, karena permasalahan segala aktifitas kehidupan manusia tersebut tidak akan lepas dengan peranan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prinsip negara hukum adalah *“equality before the law”* (persamaan di muka hukum). Filosofi petikan prinsip tersebut adalah dengan semua manusia mempunyai persamaan di muka hukum berarti dia juga mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum pula. Lebih tegasnya bahwa hukum tidak akan melihat jabatan, kedudukan dan kekayaan, akan tetapi hukum tidak pandang bulu.

³ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 45

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis lebih mendekatkan lagi kepada masalah hukum pidana terhadap anak. Memang kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma- norma sosial yang mendasari kehidupan. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial karena kejahatan itu sudah ada sejak adanya masyarakat.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.⁴ Peraturan yang telah ada yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih belum menggembirakan. Nasib anak yang berkonflik dengan hukum belum seindah ungkapan verbal yang seringkali kerap kita dengar memposisikan

⁴ Syafruddin Hasibuan . *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* . Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2000 hlm. 78.

anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak.⁵

Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Contoh kasus dalam JawaPos. Com – sang predator anak Surabaya, Triono Agus Widiato alias Aan bakal berhadapan dengan ancaman hukuman berat. Jaksa menyatakan akan menuntunya dengan hukuman kebiri. Banyaknya korban yang masih beliau menjadi salah satu pertimbangan penuntut. Bisa jadi, Aan adalah orang pertama yang akan dituntun hukuman kebiri.

Ancang-ancang itu dilakukan sejak kejaksaan Negeri Tanjung Perak mempersiapkan berkas dakwaan yang akan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. “pelaku seharusnya dihukum kebiri. Kami akan menu ntut biar pelaku dihukum kebiri”, ujar kepala Kejari Tanjung Perak M.Rawi.

⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tamanas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persidangan Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm 1

Tuntutan tersebut diajukan lantaran pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kasus yang menjadi antesinya. Menurut dia, kasus tersebut tidak semata pidana biasa. Tetapi menyangkut banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman pidana penjara

Menurut informasi yang diterima, pencabulan itu dilakukan secara masal. Korban yang terdeteksi ada 23 siswa. Meski yang mau melapor hanya 7 korban. Menurut dia jumlah tersebut sudah cukup mewakili bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap banyak korban. “ ini harus menjadi antesi. Tidak sembarangan korbannya”, katanya⁶

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”. Peradilan Anak merupakan salah satu Peradilan Khusus yang menangani perkara pidana anak, disamping adanya beberapa Peradilan Khusus lain yang berlaku di Indonesia, yaitu Peradilan Lalu Lintas Jalan dan Peradilan Ekonomi (sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Perhatian terhadap anakpun dari hari ke hari semakin serius dimana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya pengaturan hukum yang lebih pasti. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁶JawaPos. Com, Jakarta 01 September 2016, Read 07 September 2016 dalam <https://www.jawapos.com/read/2016/09/07/49548/jaksa-ingin-tuntut-predator-anak-surabaya-dengan-hukuman-kebiri> diakses pada 29 November 2017, Pukul 15.45 WIB

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Peraturan perlindungan hukum terhadap anak dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah sangat banyak mengatur hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain anak pelaku tindak pidana. Secara khusus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik sehingga anak sebagai generasi dan harapan penerus bangsa tetap terjamin hak-haknya sebagai anak yang sepatutnya mendapatkan perlindungan dari Negara.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta

perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Alasan lain bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan

undang-undang baru. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA yang disahkan pada tanggal 3 Juli tahun 2012.

Pertanyaan yang timbul saat ini sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru tentang SPPA ini apakah benar akan lebih efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Peradilan Anak? dan apakah undang-undang ini telah sesuai dengan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul Perlindungan HAM Terhadap Anak Yang Menjadi Tersangka atau Terdakwa Dalam Hukum Pidana, dimana memfokus pada permasalahan anak yang pada masa sekarang anak kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah, apalagi anak yang sudah melakukan tindak pidana oleh pemerintah kepentingannya di masa depan semakin kurang diperhatikan. Menurut kajian kriminologis dalam teori labeling, dikatakan anak yang melakukan tindak pidana diberikan label atau stigma oleh pemerintah sebagai penjahat yang harus diberantas dan bukannya dibina.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap anak yang Menjadi tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana? Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah mengetahui perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana.

1.4. Manfaat Penulisan

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat diantaranya adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a). Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana.
- b). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana.

1.4.2. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a). Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya masalah perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana.
- b). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c). Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan

penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM oleh Nur Annisa Rizky, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum ditinjau dari beberapa aspek , Sedangkan skripsi dari Nur Annisa Rizky adalah realita yang terjadi di Pengadilan Negeri Makasar dan balai pemasyarakatan dan menggunakan metode penelitian secara empiris langsung praktek pada lapangan sedangkan skripsi pada penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dimana menggunakan pendekatan undang-undang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

⁷Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 14

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum.⁸

1.6.3. Bahan hukum

Sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 96

⁹*Ibid*, hlm 141

¹⁰*Ibid*, hlm 141

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.6.4 Analisis bahan hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Bahan hukum primer. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.¹²

¹¹*Ibid*, hlm 141

¹²Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 12